



PUTUSAN
Nomor 102 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ZAINUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Semangka Nomor 7, Sukaraja Timur, Ampenan, Kota Mataram, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yan Mangandar Putra, SH., Advokat, beralamat di Jalan Sunan Malik Ibrahim I Blok S Noor 17 BTN Bumi Kodya Asri, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

ZAINAL TAYEB, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Baharudin, S.H.;
2. I Made Sumadana, S.H.;

Keduanya adalah Advokat dan Pengacara, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Solor Nomor 09, Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi Pembanding/Penggugat;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PEJABAT PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA, tempat kedudukan di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/TUN2013, tanggal 27 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah terletak di Dusun Gili Trawangan, Desa Pemenang Barat sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Sertifikat Hak Milik Nomor 278, Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 9 Januari 1986, Surat Ukur Nomor 4194/1982 tanggal 20 November 1982, luas 18.201 m², atas nama Daeng Demung sebagai Pemegang Hak Pertama dan sekarang Pemegang Terakhir adalah Penggugat/Zainal Tayeb yang di peroleh berdasarkan pembelian dari Daeng Demung pada tahun 1997 sebagaimana Akta Jual Beli Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Bambang Gede, S.H., Nomor 497/17/T/VIII/97 tanggal 21 Agustus 1997;
2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 secara tiba-tiba Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012, Luas 4365 m² atas nama Zainudin tersebut di atas bagian bidang tanah yang telah di terbitkan Sertifikat oleh Tergugat atas nama Penggugat;
3. Bahwa terbitnya keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012, luas 4365 m² atas nama Zainudin tersebut baru Penggugat ketahui setelah Zainudin pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 mengirimkan Fotokopinya pada Penggugat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu yang di tentukan undang-undang;

4. Bahwa Penggugat belum pernah menjual, melakukan tukar menukar atau perbuatan hukum apapun atas bidang tanah Penggugat tersebut pada siapapun;

Bahwa oleh karena itu jelas Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012, luas 4365 m² atas nama Zainudin oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat selaku Pemilik Bidang Tanah tersebut;

Bahwa karena itu berdasarkan Pasal 55, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat yang sangat dirugikan kepentingannya berkepentingan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012, luas 4365 m² atas nama Zainudin yang merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana tersebut di atas memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini dapat dilihat:
 - a. Tindakan Tergugat antara lain bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012 luas

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4365 m² atas nama Zainudin terhadap orang yang tidak mempunyai hak atas bidang tanah yang telah bersertifikat milik pihak lain yang sah yakni Penggugat;

b. Tindakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain:

- Asas *Fair Play*, yakni Tergugat tidak memberikan penjelasan/informasi yang benar, tidak fair baik pada masyarakat/pemohon atau siapapun bahwa tanah yang di mohonkan sertifikat oleh Zainudin tersebut adalah bidang tanah bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Penggugat;
- Asas Kepastian Hukum, yakni Tergugat telah mengetahui ada Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, seharusnya Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa atas bidang tanah yang telah bersertifikat milik Penggugat, Asas Kecermatan, yakni Tergugat juga tidak cermat dan tidak teliti bertindak menerbitkan Surat Keputusan/Sertifikat atas bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Penggugat;

6. Bahwa karena itu sebagaimana maksud dalil-dalil tersebut di atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 J u l i 2012, Surat Ukur Nomor 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012, luas 4365 m² atas nama Zainudin tersebut di atas sebagian bidang tanah yang telah bersertifikat milik Penggugat tersebut haruslah di nyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Objek Sengketa: Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, luas 4365 m² atas nama Zainudin tersebut dari daftar buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, menghukum kepada Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan baal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012, luas 4365 M2 atas nama Zainudin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00840, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012, luas 4365 M2 atas nama Zainudin dan mencoret dari Daftar Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 24/G/2012/PTUN.MTR. tanggal 12 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 79/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 22 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 12 Februari 2013 Nomor 24/G/2012/PTUN.MTR. yang dimohonkan banding;

dan dengan;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 000840 Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1128/Gili Indah/2012 tanggal 16 Juli 2012, luas 4365 m² atas nama Zainudin;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 000840 Desa Gili

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1128/Gili Indah/2012 tanggal 16 Juli 2012, luas 4365 m² atas nama Zainudin;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/TUN/2013 tanggal 27 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ZAINUDIN** tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/TUN/2013, tanggal 27 Februari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 06 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/G/2012/PTUN-MTR. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan permohonan peninjauan kembali ini pada intinya adalah adanya bukti baru (*novum*) tentang alas hak kepemilikan Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah sengketa yang pada saat pemeriksaan perkara tersebut berlangsung, bukti tersebut tidak dapat Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjau Kembali diajukan, karena Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjau Kembali tidak menemukan/tidak mengetahui keberadaannya. Jika bukti tersebut dapat Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, patut diduga hasilnya akan beda dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya/Mahkamah Agung RI tersebut. Bukti dimaksud adalah:

1. Surat Keterangan Menggarap Tanah Pertanian Nomor 169/593/1983 tanggal 7 Oktober 1983, (Bukti Pemohon PK 1);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Cili Indah atas nama Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali, dikeiuarkan Kepala Dinas Dukcapil Sosnaker Lombok Utara, (Bukti Pemohon PK 2);
3. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor 40/52.0/KLU/2012, tertanggal 19 Juni 2012 (Bukti Pemohon PK 3);

Bukti Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut di atas ditemukan oleh Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali di rumah orang tua Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali di Jalan Baru Nomor 7 Otak Desa, Selatan, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada tanggal 23 Maret 2015;

Selain bukti baru (*novum*) tersebut, Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali juga melampirkan:

1. Surat Pernyataan dari Bapak Mohtar, tanggal 21 Februari 2015, (Bukti Pemohon PK 4);
2. Surat Pernyataan dari Bapak Sahdi Husen, tanggal 21 Februari 2015, (Bukti Pemohon PK 5);
3. Surat Pernyataan dari Bapak Ra'up, tanggal 21 Februari 2015, (Bukti Pemohon PK 6);
4. Surat Pernyataan dari Bapak Rusman Sidik, tanggal 21 Februari 2015, (Bukti Pemohon PK 7);



5. Surat Pernyataan dari Bapak H. Zaenuddin, tanggal 28 Februari 2015, (Bukti Pemohon PK 8);
6. Surat Pernyataan dari Bapak M. Jueni, Mantan Koordinator Seksi Sengketa, Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, tanggal 27 Januari 2015, (Bukti Pemohon PK 9);
7. Beberapa Foto Tanah objek sengketa, (Bukti Pemohon PK 10);

Bertolak dari bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah ada dan diajukan pada sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram baik oleh Tergugat/Termohon II Peninjauan Kembali maupun Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali, patut disimpulkan bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00840 seluas 4.365 m² atas nama Zainudin tersebut telah tepat dan benar. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00840 seluas 4.365 m² tersebut adalah Sisa Tanah Negara yang digarap Daeng Demung yang kemudian beralih kepada Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan warisan, sehingga Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki alas hak kepemilikan tanah tersebut, dan tidak tumpang tindih dengan tanah Penggugat SHM Nomor 278, juga batas lokasi dalam kedua SHM tersebut tidak bertentangan. Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut:

A. BUKTI ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH

1. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali 1 (*novum*) tersebut, menunjukkan bahwa pada tahun 1974 almarhum Daeng Demung memperoleh Hak Garap Atas Tanah Negara seluas 3 Ha. (30.000 m²) di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, yang diperoleh dari Pemerintah Cq (Camat Tanjung Lombok Utara); Bukti di atas jika dihubungkan dengan:
 - a. Bukti T.II.Int-2 (bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali), yakni Dattar Nama Pemilik Hak Garap Atas Tanah Negara yang dibuat tahun 1974 yang antara lain menyebutkan Tanah yang digarap Daeng Demung seluas 3 Ha. (lihat Putusan P T U N Matararn Halaman 26);
 - b. Kesaksian saksi Tergugat/Termohon II Peninjauan Kembali bernama Haji Daeng Abbas dan Amirudin yang di bawah sumpah menyatakan: Saksi kenai Daeng Demung sejak tahun 1970, Daeng Demung



memperoleh Hak Garap Atas Tanah Negara dari Camat Tanjung seluas 3 Ha (lihat Putusan PTUN Mataram Halaman 19 s/d 22);

- c. Kesaksian saksi bernama Mohtar, Sahdi Husen, Ra'up, Rusman Sidik, H. Zaenudin dan M. Jueni (Bukti Pemohon PK 4 s/d 9) dan berapa lembar foto lokasi tanah sengketa (Bukti Pemohon PK 10) seperti disebutkan di atas, secara tegas menyatakan bahwa: Sejak tahun 1974 Daeng Demung menguasai tanah pertanian/kebun seluas 3 Ha. Sebagian ditanami kelapa dan sebagian dijadikan tambak, menunjukkan bahwa benar Daeng Demung memiliki Hak Garap atas tanah Negara di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara seluas 3 Ha. (30.000 M2);
2. Menurut Pasal 23 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menentukan bahwa: "Hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 1). Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara....";
Lebih lanjut di dalam Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, disebutkan bahwa: "Pembuktian kepemilikan tanah dapat dilakukan dengan bukti lain, antara lain keterangan dari sekurang kurangnya dua saksi";
3. *In casu*, berdasarkan bukti tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta Keputusan Menteri Agraria di atas, terbukti secara sah dan sempurna bahwa Daeng Demung memiliki hak carap atas tanah necara seluas \pm 3 Ha. di Cili Trawangan, Desa Cili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Berdasarkan bukti T.18 serta kesaksian Haji Daeng Abbas dan Amirudin yang di bawah sumpah menyatakan bahwa pada tahun 1986, Daeng Demung memperoleh Hak Milik atas tanah garapan tersebut untuk seluas 18.201 m2 sesuai SHM Nomor: 278 yang kemudian dijual kepada Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali, sisanya tetap dikuasai dan digarap Daeng Demung (lihat Putusan PTUN Mataram Halaman 19 s/d 22), terbukti tanah yang digarap Daeng Demung tersebut pada tahun 1986 diberikan hak kepada Daeng Demung sebagai Hak Milik untuk seluas 18.210 m2 sebagaimana SHM Nomor 278 yang kemudian dijual



kepada Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali. Sehingga Daeng Demung masih memiliki sisa hak garap atas Tanah Negara tersebut seluas 11.700 m²;

5. Menurut Ketentuan Paragraf 3 tentang Peralihan Hak karena pewarisan, Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditentukan bahwa: "jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, maka dokumen yang harus diserahkan antara lain tanda bukti sebagai ahli waris. *Incasu, b e r d a s a r k a n* bukti di atas, dihubungkan dengan Bukti T.4, tentang kematian Daeng Demung, Bukti T.5, T.6/T.II.Int-5 tentang silsilah ahli waris Daeng Demung), dan T.7/T.II.Int-6 tentang Surat Penyerahan Hak Waris Almarhum Daeng Demung, terbukti sisa Hak Garap Daeng Demung atas Tanah Negara seluas \pm 11.700 m² (sisa tanah yang disertifikatkan dan dijual kepada Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali) tersebut dikuasai oleh anak-anak Daeng Demung selaku ahli waris yang salah satunya adalah Pemohon Peninjauan Kembali;

Bertolak dari bukti tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali memiliki alat bukti alas Hak Kepemilikan Hak Garap atas Tanah Negara (sisa yang telah disertifikatkan dan dijual kepada Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali) tersebut, sebagai dasar memperoleh Hak Milik. Oleh karena itu pula pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menyatakan Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki alas hak kepemilikan tanah seperti tersebut pada Halaman 6 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, menjadi tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

B. PENGUASAAN TANAH SENGKETA

1. Berdasarkan bukti-bukti seperti diuraikan di atas, jelas menunjukkan bahwa tanah sengketa (sisa dari tanah yang dijual kepada Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali) yang sejak tahun 1974 dikuasai dan digarap Daeng Demung sampai ia meninggal adalah Hak Garap Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali selaku ahli waris Daeng Demung atas tanah Negara yang peroleh berdasarkan warisan. Oleh karena itu Penerbitan Sertifikat Nomor 00840 tersebut dibuat atas dasar fakta yang benar;



2. Adanya Surat Pernyataan Kepala Desa Gili Indah (Bukti P.12a) yang ditujukan kepada Advokat & Pengacara Penggugat bernama Baharudin, SH., dan isinya mencabut dan membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Bukti T-3) tersebut, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan penerbitan SHM Nomor 00840 berdasarkan fakta yang tidak benar, karena:
- a. Bahwa yang membuat dan menanda tangani Data Sporadik tersebut adalah Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali dengan disaksikan saksi Daeng Abbas (Tokoh Masyarakat) dan Marwi (Kepala Dusun), dan bukan dibuat Kepala Desa Gili Indah. Kepala Desa hanya mengetahui sehingga Kepala Desa tidak berwenang mencabut dan atau membatalkan Surat Data Sporadik tersebut;
 - b. Surat pencabutan tersebut (Bukti P.12a) tidak ditujukan kepada Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara/Termohon II Peninjauan Kembali, tetapi kepada Pengacara Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali sebagai respon atas surat Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali (P.12b), sehingga Surat pencabutan tersebut tidak mengikat secara formal Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara/Termohon II Peninjauan Kembali, dan Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali;
 - c. Surat Pencabutan tersebut hanya patut dimaknai sebatas pernyataan Kepala Desa Gili Indah mencabut tandatangan yang ia terakan, sehingga tidak mengurangi kebenaran isi (substansi) Surat Sporadik yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali;
 - d. Meskipun secara *de facto* Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali saat ini tidak lagi berdomisili di Gili Indah, tetapi *de jure* Pemohon Peninjauan Kembali masih diakui sebagai penduduk Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, sesuai (Bukti Pemohon PK.3), karena memang senyatanya Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali pernah tinggal bersama Daeng Demung di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Lagi pula, hak waris Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali atas peninggalan Daeng Demung berupa Hak Garap atas Tanah



Negara tersebut tidak menjadi gugur atau hapus hanya karena Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi tinggal dan berdomisili di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

e. Surat pencabutan tersebut bertentangan dengan kesaksian Kepala Desa Gili Indah sendiri selaku saksi dimuka sidang;

1) Kepala Desa dimuka persidangan mengatakan bahwa ia tahu asal usul tanah terse but sebagai sisa tanah yang dijual kepada Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali dari H. Daeng Abbas dan atas dasar itu Kepala Desa Gili Indah kemudian menanda tangani Data Sporadik tersebut (mohon dilihat k e t e r a n g a n Kepala Desa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Halaman 16). Ini berarti, tidak benar Kepala Desa Gili Indah tidak tahu asal usul tanah yang termuat dalam Surat Sporadik tersebut. sebagai Kepala Desa, pengetahuannya tentang asal usul tanah tidak harus didasarkan pada kesaksian sendiri apalagi yang bersangkutan baru menjabat sebagai Kepala Desa s e j a k 2007, sah-sah saja pengetahuannya didasarkan dari keterangan pihak-pihak yang patut untuk dipercayai, incasu H. Daeng Abbas selaku sesepuh di Gili Trawangan;

2) Kepala Desa Gili Indah dalam kesaksiannya menyatakan tidak tahu persis luas tanah yang dikuasai Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali (mohon dilihat keterangan Kepala Desa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Halaman 16). Oleh karena itu menjadi tidak logis dan *obscur*, jika Kepala Desa Gili Indah menyatakan tanah tersebut sebagai milik Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali jelas *obscur* dan tidak berdasar;

f. Meskipun tanda tangan Kepala Desa Gili Indah dicabut, paling tidak surat bukti T.3 tersebut patut dimaknai sebagai pengakuan Tergugat II

Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali dan pernyataan kesaksian saksi-saksi sesepuh Masyarakat Gili Trawangan, Desa Gili Indah. Hal ini jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun



1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa: "Pembuktian kepemilikan tanah dapat juga dilakukan dengan bukti lain, antara lain dengan pernyataan pengakuan Pemohon dan keterangan dari sekurang-kurangnya dua saksi dari masyarakat setempat", maka bukti T.3 tersebut dapat diterima dan menjadi dasar menggali fakta;

Berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menyatakan penerbitan SHM Nomor 00840 tersebut dibuat atas dasar fakta yang tidak benar, menjadi tidak tepat dan tidak relevan dipertahankan sehingga patut dibatalkan karena memang penerbitan SHM Nomor 00840 tersebut didasarkan pada yang benar sebagaimana bukti-bukti yang telah dikemukakan di atas;

C. LETAK TANAH SHM NOMOR 00840

1. Berdasarkan Bukti T-3, permohonan pemberian Hak Milik atas Hak Garap atas Tanah Negara yang Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali ajukan adalah untuk tanah seluas ± 11.700 m², yaitu sisa dari tanah yang telah dijual Daeng Demung kepada Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali seluas 18.201 m². Tanah tersebut semula dikuasai Daeng Demung, kemudian setelah Daeng Demung meninggal dunia, tanah tersebut berpindah kepada Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Warisan;
2. Berdasarkan Bukti Pemohon PK.3 (*novum*), yakni Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, menunjukkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2012, Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali melalui Eko Salama, pernah mengajukan pencegahan pembuatan Sertifikat atas tanah sengketa tersebut akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara/Termohon II Peninjauan Kembali, dengan alasan lokasi tanah SHM Nomor 00840 tersebut adalah diluar tanah SHM Nomor 278;
3. Bukti Pemohon PK.3 tersebut jika dihubungkan dengan bukti T-19 (Peta Citra Iconos) serta kesaksian saksi-saksi Tergugat/Termohon II Peninjauan Kembali bernama H. Daeng Abbas, Amirudin, Simon Sanga Pure dan I Made Tambun SH. sebagaimana juga pendapat Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, jelas



menunjukkan bahwa Tanah SHM Nomor 00840 beda dan tidak tumpang tindih dengan Tanah SHM Nomor 278 milik Pengugat/Termohon I Peninjauan Kembali;

4. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Mahkamah Agung RI yang menyatakan Surat Ukur dan batas-batas tanah SHM Nomor 278 tidak bersesuaian dengan Surat Ukur dan batas-batas tanah SHM Nomor 00840, tidak didasarkan pada bukti sah dan sempurna, tetapi hanya didasarkan kepada asumsi dan interpretasi kepada gambar surat ukur yang ada di dalam SHM Nomor 278 dan SHM Nomor 00840, karena:
- a. Bahwa Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan secara sah sempurna kalau SHM Nomor 00840 tersebut berada di atas tanah SHM Nomor 278. Bukti tertulis maupun saksi yang diajukan Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali tidak satupun menunjukkan kebenaran dalil tersebut;
 - b. Bahwa baik Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun Mahkamah Agung RI sama sekali tidak menyebutkan bahwa tanah SHM Nomor 00840 tumpang tindih dengan tanah SHM Nomor 278;
 - c. Bahwa adanya perbedaan Surat Ukur dan batas-batas tanah menurut gambar tanah di dalam SHM Nomor 278 dan SHM Nomor 0.0840 adalah logis karena keduanya terbit dalam waktu yang tidak bersamaan. Surat Ukur dan batas tanah SHM Nomor 278 dibuat pada tahun 1982, sedang Surat Ukur dan batas batas SHM Nomor 00840 dibuat pada tahun 2012;
 - d. Bahwa penyebutan tanah yang belum diberi hak oleh Negara kepada seseorang atau badan hukum, baik Hak Milik, atau hak-hak lainnya disebut Tanah Negara. *Incasu*, sebelum terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 278 atas nama Daeng Demung yang kemudian dijual kepada Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali, Tanah tersebut adalah Tanah Negara (Bukti Pemohon PK I). Ketika Negara memberikan hak kepada Daeng Demung atas hak garap tersebut untuk seluas 18.210 m2 sebagai Hak Milik, barulah kemudian tanah disebut dan menjadi Tanah Hak Milik. Artinya ketika SHM Nomor 278 terbit, sisa tanah yang digarap oleh Daeng Demung (seluas 11.800 m2) masih dalam



s t a t u s

Tanah Negara. Dengan demikian Surat Ukur dan SHM Nomor 278 yang menyebutkan batas sebelas barat tanah Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai Tanah Negara harus dibaca sedemikian rupa bahwa pada tahun 1982 (saat terbitnya SHM Nomor 278) status tanah yang terletak di sebelah barat Tanah Milik Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali tersebut masih berstatus sebagai Tanah N e g a r a , karena belum diberikan hak sebagai Hak Milik oleh Negara kepada siapapun termasuk Daeng Demung selaku penggarap;

- e. Bahwa pada tahun 2012 Negara telah memberikan hak atas tanah sisa yang digarap oleh Daeng Demung seluas 11.800 m², yang terletak di sebelah barat tanah milik Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali tersebut kepada Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pemegang dan Pemilik Hak Garap atas Tanah Negara berdasarkan warisan dari Daeng Demung, menjadi Hak Milik Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali dan dituangkan di dalam SHM Nomor 00840, Surat Ukur Nomor 1128/2012. Atas dasar itu Surat Ukur dan batas tanah dalam SHM Nomor 00840 atas tanah sebelah barat milik Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali yang tadinya (tahun 1982) berdasarkan SHM Nomor 278 disebut sebagai Tanah Negara, sejak tahun 2012 tidak lagi disebut sebagai Tanah Negara tetapi telah berubah menjadi Hak Milik Zainudin (Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali);
- f. Bahwa dengan demikian Surat Ukur dan batas-batas tanah di dalam SHM Nomor 278 yang terbit pada tahun 1982, tidak bertentangan dengan Surat Ukur dan batas tanah di dalam SHM Nomor 00840;

Dengan demikian, pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan pertimbangan Mahkamah Agung RI yang menyatakan Surat Ukur dan batas-batas tanah dalam SHM Nomor 278 tidak bersesuaian dengan tanah SHM Nomor 00840 sehingga melanggar asas kecermatan, menjadi tidak tepat dan tidak beralasan sehingga tidak relevan dipertahankan dan patut dibatalkan. Selain karena senyatanya tanah SHM Nomor 278 dan tanah SHM Nomor 00840 tersebut tidak tumpang tindih, Surat Ukur dan gambar lokasi tanah pada SHM Nomor 278 yang terbit pada



tahun 1982 bersesuaian dan tidak bertentangan dengan Surat Ukur maupun gambar lokasi tanah SHM Nomor 00840 yang terbit pada tahun 2012;

Bahwa untuk kepastian hukum dan tegaknya keadilan dalam perkara ini dan tidak menjatuhkan putusan berdasarkan asumsi, anggapan atau penafsiran, menjadi relevan apabila Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk rnerneriksa, meneliti lokasi, mengukur ulang tanah SHM Nomor 00840 dan tanah SHM Nomor 278 dengan memperhatikan luas tanah yang dijual Daeng Demung kepada P e n g g u g a t / Termohon I Peninjauan Kembali, sehingga menjadi jelas apakah Surat Ukur dan Lokasi tanah SHM Nomor 00840 tersebut bersesuaian dan atau tumpang tindih dengan SHM Nomor 278. Jika ternyata tanah tanah SHM Nomor 00840 berada di atas tanah Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali SHM Nomor 278 seluas 18.021 m², Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali setuju SHM Nomor 00840 tersebut dicabut, karena Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak ingin mengambil hak orang lain. Akan tetapi jika tidak, Tergugat II Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali hanya mohon keadilan ditegakkan. Hal ini menjadi sangat urgent karena meskipun menurut SHM Nomor 278, batas sebelah Barat tanah Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali adalah Tanah Negara, tetapi di lokasi Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali mengklaim batas tanahnya sebelah Barat adalah jalan;

D. NILAI EKONOMIS TANAH PENGGUGAT

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangannya menyatakan terbitnya SHM Nomor 00840 atas nama Zainudin tersebut mengurangi nilai ekonomis tanah Penggugat;

Pertimbangan tersebut tidak saja menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (*aqontrario*) membenarkan dan mengakui tanah sengketa bukan milik Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali, tetapi juga telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai kebenaran, hukum dan keadilan. Hak Negara sebagai pemegang hak (*prerogatif*) memberikan hak milik atas tanah negara dianulir hanya karena asumsi bahwa pemberian hak tersebut mengurangi nilai ekonomis tanah Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali. Bahkan, hak warga Negara yang memperoleh hak milik dari Negara atas tanah garapan yang telah dikuasai lebih dari 30 tahun, menjadi gugur dan hilang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mengurangi nilai ekonomi tanah Pengugat/Termohon I Peninjauan Kembali (ironis);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas tindakan Tergugat/Terbanding/Termohon I Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00840,

Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 1128/Gili Indah/2012, tanggal 16 Juli 2012, Luas 4365 M2 atas nama Zainudin (objek sengketa *a qua*), jelas dan nyata tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Penggugat/Termohon I Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepentingan atas terbitnya objek sengketa *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf [b] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **ZAINUDIN** tersebut

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ZAINUDIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd/Is Sudaryono, SH.,MH.

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754